

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. KONSEP PERKAWINAN

##### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan hal penting dan sering dibicarakan dalam masyarakat, karena perkawinan merupakan salah satu kebutuhan penting dalam hidup manusia disamping kebutuhan primer berupa sandang, pangan dan papan. Adapun hikmah dari suatu perkawinan adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan *syara'* dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual.<sup>2</sup>

Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan oleh Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah SWT telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar.<sup>3</sup> Sedangkan ukuran-

---

<sup>1</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974...*, hlm. 1

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 48

<sup>3</sup> Sa'id bin Abdullah bin Thallib Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, terj. Agus Salim, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 2

ukuran yang berasal dari manusia bermacam-macam dan berubah-ubah menurut waktu dan tempatnya, seperti harta, status sosial, atau jabatan. Semua perkara ini tidak akan abadi.<sup>4</sup>

Perkawinan atau pernikahan berasal dari kata “*nikah*” atau “*zawaj*” yang berasal dari Bahasa Arab. Dilihat dari makna etimologi (bahasa) berarti “berkumpul dan menindih”, atau dengan ungkapan lain bermakna “akad dan bersetubuh” yang secara syara’ berarti akad pernikahan.

Secara terminologi atau istilah makna “*nikah*” atau “*zawaj*” adalah:

- a. Akad yang mengandung kebolehan memperoleh kenikmatan biologis dari seorang wanita dengan jalan ciuman, pelukan dan bersetubuh.
- b. Akad yang ditetapkan Allah SWT bagi seorang lelaki atas diri seorang perempuan atau sebaliknya untuk menikmati secara biologis antara keduanya.<sup>5</sup>
- c. Di dalam Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 seperti yang termuat dalam pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Sayyid Ahmad Musayyar, *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan dan Rumah Tangga*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 62

<sup>5</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan Analisa Perbandingan Antar Mazhab*, (Jakarta: PT Prima Heza Lestari, 2006) cet I, hlm. 1

<sup>6</sup>*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974...*, hlm. 1

Menurut *Kompilasi Hukum Islam*, seperti yang terdapat pada Pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah: “Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>7</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ar Ra’d ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ  
 أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ۝ ٣٨

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu).<sup>8</sup>

Ayat tersebut di atas merupakan anjuran dari suatu pernikahan yang dalam Islam telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan dicontohkan oleh para Rasul lainnya.

## 2. Prinsip-Prinsip Perkawinan

Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari Al-Qur’an dan Al-Hadis, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 mengandung 7 (tujuh) asas atau kaidah hukum, yaitu sebagai berikut:

<sup>7</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), hlm.11

<sup>8</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al qur’an dan terjemah Indonesia*, (Jakarta Pusat: Tim Disbintalad, 2005), hlm. 475

a. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

Suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material

b. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan, dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang.

c. Asas monogami terbuka

Artinya, jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang maka cukup seorang istri saja.

d. Asas calon suami dan calonn istri telah matang jiwa raganya dapat melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak berpikir kepada perceraian.

e. Asas mempersulit terjadinya perceraian

f. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyawarahkan dan diputuskan bersama oleh suami istri

g. Asas pencatatan perkawinan

Pencatatan perkawinan mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau melakukan ikatan perkawinan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia* ,(Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 7-9

Yahya Harahap sebagaimana yang dikutip Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, mengemukakan bahwa asas-asas yang dipandang cukup prinsip dalam Undang-Undang Perkawinan adalah:

- a. Menampung segala kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia dewasa ini. Undang-Undang perkawinan menampung di dalamnya segala unsur-unsur ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
- b. Sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Maksud dari perkembangan zaman adalah terpenuhinya aspirasi wanita yang menuntut adanya emansipasi, disamping perkembangan sosial ekonomi, ilmu pengetahuan teknologi yang telah membawa implikasi mobilitas sosial di lapangan hidup dan pemikiran.
- c. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal. Tujuan perkawinan ini dapat dielaborasi menjadi tiga hal. Pertama, suami-isteri saling bantu-membantu melengkapi. Kedua, masing-masing dapat mengembangkan kepribadian itu suami-isteri harus saling membantu. Ketiga, tujuan terakhir yang ingin dikejar oleh keluarga bangsa Indonesia ialah keluarga bahagia yang sejahtera spiritual dan material.
- d. Kesadaran akan hukum agama dan keyakinan masing-masing warga negara bangsa Indonesia yaitu perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini merupakan *crusial point* yang hampir menenggelamkan Undang-

Undang ini. Disamping itu perkawinan harus memenuhi administratif pemerintahan dalam bentuk pencatatan (akta nikah).

- e. Undang-Undang perkawinan menganut asas monogami tetapi tetap terbuka peluang untuk melakukan poligami selama hukum agamanya mengizinkan.
- f. Perkawinan dan pembentukan keluarga dilakukan oleh pribadi-pribadi yang telah matang jiwa dan raganya.
- g. Kedudukan suami-isteri dalam kehidupan keluarga adalah seimbang, baik dalam rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.<sup>10</sup>

Dalam perspektif lain, Musdah Mulia sebagaimana yang dikutip Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan menjelaskan bahwa prinsip perkawinan tersebut ada empat yang didasarkan pada ayat Al-qur'an, yaitu:<sup>11</sup>

- a. Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh

Prinsip ini sebenarnya kritik terhadap tradisi bangsa Arab yang menempatkan perempuan pada posisi yang lemah, sehingga untuk dirinya sendiri saja ia tidak memiliki kebebasan untuk menentukan yang terbaik bagi dirinya.

- b. Prinsip *Mawaddah Wa rahmah*

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah Q.S ar-Rum ayat 21.

Mawaddah wa Rahmah adalah karakter manusia yang tidak dimiliki

---

<sup>10</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Prenada Media,2004), hlm.50

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 52

oleh makhluk lainnya. Jika binatang melakukan hubungan seksual semata-mata untuk hubungan seks itu sendiri yang dimaksudkan untuk berkembang biak. Sedangkan perkawinan manusia bertujuan untuk mencapai ridho Allah disamping tujuan yang bersifat biologis.

c. Prinsip saling melengkapi dan melindungi

Prinsip ini didasarkan pada surah al-Baqarah ayat 187 yang menjelaskan isteri-isteri adalah pakaian sebagaimana layaknya dengan laki-laki yang menjadi pakaian wanita. Perkawinan laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk saling membantu dan melengkapi, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan.

d. Prinsip *mu'asarah bi al-ma'ruf*

Prinsip ini didasarkan pada surah an-Nisa' ayat 19 yang memerintahkan kepada setiap laki-laki untuk memperlakukan isterinya dengan cara yang *ma'ruf*. Di dalam prinsip ini sebenarnya pesan utamanya adalah pengayoman dan penghargaan kepada wanita.

Tiga poin penting dari prinsip-prinsip perkawinan adalah:<sup>12</sup>

Pertama, dari sisi hukum, perkawinan bukan hanya sekedar untuk keabsahan melakukan persetubuhan, tetapi lebih jauh dari itu bertujuan untuk mencapai sesuatu yang lebih luhur, karena perkawinan dipandang sebagai sebuah persetujuan perikatan atau kontrak.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 57

Kedua, secara sosial, perkawinan itu sendiri berhasil mengangkat derajat seorang wanita ke tingkat yang lebih tinggi di masyarakat dibanding kondisinya sebelum melangsungkan perkawinan.

Ketiga, perkawinan dari sudut pandang agama merupakan suatu yang suci dan sakral. Untuk itu perkawinan harus dilakukan oleh orang-orang suci agar tujuan perkawinan yang suci dapat tercapai.

Berdasarkan uraian di atas bisa dipahami bahwa perkawinan merupakan langkah awal untuk membentuk keluarga yang selanjutnya kumpulan keluarga inilah yang membentuk warga masyarakat pada akhirnya menjadi sebuah negara.<sup>13</sup>

### **3. Rukun dan Syarat Perkawinan**

Rukun adalah bagian dari hakikat sesuatu. Rukun masuk di dalam substansinya. Adanya sesuatu itu karena adanya rukun dan tidak adanya karena tidak ada rukun. Berbeda dengan syarat, ia tidak masuk ke dalam substansi dan hakikat sesuatu, sekalipun sesuatu itu tetap ada tanpa syarat, namun eksistensinya tidak diperhitungkan.<sup>14</sup>

Diskursus tentang rukun merupakan masalah yang serius di kalangan fuqoha. Sebagai konsekuensinya terjadi silang pendapat berkenaan dengan apa yang termasuk rukun dan apa yang tidak. Bahkan perbedaan itu juga terjadi dalam menentukan mana yang termasuk rukun dan mana yang termasuk syarat.

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: AMZAH, 2011), hlm. 60

Menurut Hanafiah, nikah itu terdiri dari syarat-syarat yang terkadang berhubungan dengan sighthat, berhubungan dengan calon mempelai dan berhubungan dengan kesaksian. Menurut Syafi'iyah melihat syarat perkawinan itu ada kalnya menyangkut sighthat, wali, calon suami-isteri dan juga syuhud. Berkenaan dengan rukunnya, bagi mereka ada lima yaitu: calon suami-isteri, wali, dua orang saksi, dan sighthat. Menurut Malikiyah, rukun nikah itu ada lima yakni: wali, mahar, calon suami-isteri dan sighthat.<sup>15</sup>

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut.<sup>16</sup>

1. Calon suami, syarat-syaratnya:
  - a. Beragama Islam
  - b. Laki-laki
  - c. Jelas orangnya
  - d. Dapat memberikan persetujuan
  - e. Tidak terhadap halngan perkawinan
2. Calon isteri, syarat-syaratnya:
  - a. Beragam, meskipun Yahudi atau Nasrani
  - b. Perempuan
  - c. Jelas orangnya

---

<sup>15</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam...*, hlm. 61

<sup>16</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), hlm. 71

- d. Dapat dimintai persetujuannya
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
3. Wali nikah, syarat-syaratnya:
- a. Laki-laki
  - b. Dewasa
  - c. Mempunyai hak perwalian
  - d. Tidak terdapat halangan perwaliannya
4. Saksi nikah
- a. Minimal dua orang laki-laki
  - b. Dapat mengerti maksud akad
  - c. Islam
  - d. Dewasa
5. Ijab Qabul, Syarat-syaratnya:
- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
  - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
  - c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
  - d. Antara ijab dan qabul bersambungan
  - e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
  - f. Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah

- g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakil-nya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Kendatipun dalam hal-hal tertentu, seperti posisi wali dan saksi masih ikhtilaf di kalangan ulama, namun mayoritas sepakat dengan rukun yang lima ini.

Berbeda dengan perspektif fikih, UU No 1/1974 tidak mengenal adanya rukun perkawinan. Dalam UUP hanya memuat hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan. Di dalam Bab II pasal 6 ditemukan syarat-syarat perkawinan sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum setahun harus mendapat izin kedua orang
- c. Dalam hal salah satu dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang lebih antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2),(3) dan (4) pasal ini.

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974..., hlm. 37

- f. Ketentuan tersebut ayat (1) samapai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Selanjutnya pada pasal 7, terdapat persyaratan yang lebih rinci.

Berkenaan dengan batas minimum usia calon mempelai pria dan wanita yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya 16 tahun. Jika ada penyimpangan terhadap pasal 7, dapat dilakukan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Selain persyaratan di atas, calon mempelai pun dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat yakni persetujuan mempelai. Hal ini juga dijelaskan pada pasal 16 ayat(2) Kompilasi Hukum islam yang mengungkapkan bahwa bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat, tetapi dapat juga berupa diam dalam artian selama tidak ada penolakan yang tegas. Sebagai bukti adanya persetujuan mempelai, pegawai pencatat nikah menanyakan kepada mereka, seperti yang diungkapkan pada Pasal 17 *Kompilasi Hukum Islam*.

#### Pasal 17

- 1) Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua orang saksi nikah.
- 2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan.

- 3) Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.<sup>18</sup>

## B. Pencatatan Perkawinan

Al-Qur'an dan Al-Hadis tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan tidak diberi perhatian yang serius oleh fiqh walaupun ada ayat yang menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi muamalah.<sup>19</sup>

Mengenai pencatatan muamalah terdapat aturan yang jelas dan tegas di dalam Al-Qur'an. Ketentuan ini diungkapkan dalam surat al-Baqarah ayat 282 yang dikenal ulama dengan *al-mudayanah* atau ayat hutang piutang.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ  
بَيْنَكُمَا كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ  
وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang ditulis), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. (Q.S. Al Baqarah ayat 282).<sup>20</sup>

<sup>18</sup> *Kompilasi Hukum Islam...*, hlm.11

<sup>19</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam...*, hlm. 120

<sup>20</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al qur'an dan...*, hlm. 37

Secara garis besar ayat ini berbicara tentang anjuran bahwa menurut sebagian ulama bersifat kewajiban untuk mencatat hutang piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang dipercaya. Selain itu, ayat ini juga menekankan perlunya menulis hutang meskipun hanya sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya, tujuannya untuk menghindari sengketa di kemudian hari.<sup>21</sup>

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa adanya bukti otentik sangat diperlukan untuk menjaga kepastian hukum bahkan secara redaksional menunjukkan bahwa catatan didahulukan daripada kesaksian yang dalam perkawinan kesaksian menjadi salah satu rukun yang harus dilaksanakan.

Pencatatan pernikahan dalam bentuk akta nikah sangat diperlukan di dunia modern seperti sekarang ini, dan dirasakan oleh masyarakat mengenai pentingnya hal itu, sehingga diatur melalui perundang-undangan, baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun melalui Kompilasi Hukum Islam. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian (*mitsaqan galidzan*) aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan. Realisasi pencatatan itu, melahirkan Akta Nikah yang masing-masing dimiliki oleh istri dan suami salinannya. Akta tersebut, dapat digunakan

---

<sup>21</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 91

oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan era baru bagi kepentingan umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Undang-Undang tersebut merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan yang bersifat nasional yang menempatkan hukum Islam mempunyai eksistensi tersendiri, tanpa diresepsi oleh hukum adat. Amat wajar bila ada pendapat yang mengungkapkan bahwa Undang-Undang Perkawinan merupakan ajal teori *receptie* (istilah Hazairin) yang dipelopori oleh Cristian Snouck Hougronje. Pencatatan perkawinan seperti selama 26 tahun lebih, sampai saat ini masih dirasakan adanya kendala-kendala. Upaya ini perlu dilakukan oleh umat Islam secara berkesinambungan di negara Republik Indonesia.<sup>22</sup>

Berdasarkan kendala di atas, sebagai akibat adanya pemahaman fikih Imam Syafi'i yang sudah membudayakan di kalangan umat Islam Indonesia. Menurut paham mereka, perkawinan telah dianggap cukup bila syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, tanpa diikuti oleh pencatatan, apalagi akta nikah. Kondisi seperti ini terjadi dalam masyarakat sehingga masih ditemukan perkawinan di bawah tangan (perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita tanpa dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah dan tidak mempunyai Akta Nikah).<sup>23</sup> Kenyataan dalam masyarakat seperti ini merupakan hambatan Undang-Undang

---

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam...*, hlm. 27

<sup>23</sup> *Ibid*

Perkawinan. Pasal 5, 6 dan 7 Kompilasi Hukum Islam mengenai pencatatan perkawinan mengungkapkan beberapa garis hukum sebagai berikut: <sup>24</sup>

#### Pasal 5

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat
2. Pencatatan perkawinan tersebut, pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

#### Pasal 6

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai ketentuan hukum.

#### Pasal 7

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbath nikahnya ke Pengadilan Agama
3. Isbath Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
  - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
  - b. Hilangnya Akta Nikah
  - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
  - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
  - e. Perkawinan yang dilakukan mereka tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
  - f. Yang berhak mengajukan permohonan isbath nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dalam perkawinan itu.

---

<sup>24</sup> *Kompilasi Hukum Islam...*, hlm.15

Analisa yang dilakukan oleh Khairudin Nasution sebagaimana yang dikutip dalam buku Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, bahwa UU Perkawinan bukanlah UU yang pertama mengatur tentang Pencatatan Perkawinan bagi muslim Indonesia. Sebelumnya sudah ada UU No.22 Tahun 1946, yang mengatur tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk. Semula UU ini hanya berlaku untuk daerah Jawa dan Madura, tetapi dengan lahirnya UU No. 32 Tahun 1954, yang disahkan tanggal 26 Oktober 1954, Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 diberlakukan untuk seluruh daerah di luar Jawa dan Madura. Dengan ungkapan lain, dengan lahirnya UU No. 22 Tahun 1946 berlaku di seluruh Indonesia.<sup>25</sup>

Bahkan lebih jauh dijelaskan, di dalam UU No. 22 Tahun 1946 pasal 3 disebutkan:<sup>26</sup>

1. Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp 50,- (Lima puluh rupiah).
2. Barang siapa yang menjalankan pekerjaan tersebut pada ayat (2) pasal 1 dengan tidak ada haknya, dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp100,-(seratus rupiah).
3. Jika seorang laki-laki yang menjatuhkan talak atau merujuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal 1, tidak memberitahukan hal itu di dalam seminggu kepada pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, maka ia dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp 50,- (Lima puluh rupiah).

---

<sup>25</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam...*, hlm.134

<sup>26</sup><http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/index.php/regulasi/undang-undang/199-uu-no-22-tahun-1946-tentang-pencatatan-nikah-nikah-talak-dan-rujuk> uu 46 hal. diakses tanggal 3 Maret 2017 pukul 19.00 WIB

4. Orang yang tersebut pada ayat (2) pasal 1 karena menjalankan pengawasan dalam hal nikah, ataupun karena menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk menerima biaya pencatatan nikah, talak dan rujuk lebih dari pada yang ditetapkan oleh Menteri Agama menurut ayat (4) pasal 1 atau tidak memasukkan nikah, talak dan rujuk di dalam buku pendaftaran masing-masing sebagai yang dimaksud pada ayat (1) pasal 2, atau tidak memberikan petikan dari pada bukupendaftaran tersebut di atas tentang nikah yang dilakukan di bawah pengawasannya atau talak dan rujuk yang dibukukannya, sebagai yang dimaksud pada ayat (2) pasal 2, maka dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 100,- (seratus rupiah).
5. Jika terjadi salah satu hal yang tersebut pada ayat pertama, kedua dan ketiga dan ternyata karena keputusan hakim, bahwa ada orang kawin tidak dengan mencukupi syarat pengawasan atau ada talak atau rujuk tidak diberitahukan kepada yang berwajib, maka biskalgripir hakim kepolisian yang bersangkutan mengirim salinan keputusannya kepada pegawai pencatat nikah yang bersangkutan dan pegawai itu memasukkan nikah, talak dan rujuk di dalam bukupendaftaran masing-masing dengan menyebut surat keputusan hakim yang menyatakan hal itu.

Pencatatan perkawinan disadari memiliki peran penting dalam menjamin ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Pencatatan perkawinan dapat dikatakan sebagai sebuah saksi otentik sebuah perkawinan. Dapat juga ditempatkan sebagai syarat administratif namun dengan status yang lebih tegas. Artinya, akta perkawinan itu walaupun tetap ditempatkan sebagai syarat administratif tapi dalam perspektif kenegaraan memiliki kedudukan yang sangat penting dan berpengaruh pada sisi lain kehidupan terutama dalam konteks kehidupan bernegara. Terbukti setiap aktifitas administratif seperti mengurus KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, pendaftaran sekolah anak mensyaratkan harus menunjukkan akta

nikah. Singkatnya, akta perkawinan adalah syarat wajib yang ditetapkan oleh negara.

### C. Administrasi Perkawinan

Di Indonesia secara definisi, penggunaan istilah administrasi masih digunakan dalam makna sempit, yang sering disamakan dengan istilah tata usaha atau catat-mencatat. Padahal kata administrasi memiliki arti yang cukup luas karena mencakup rangkaian kegiatan, sebagai proses pengendalian usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>27</sup>

Dalam *kamus Besar Bahasa Indonesia*, administrasi diartikan sebagai berikut: *pertama*, usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi; *kedua*, usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan serta mencapai tujuan; *ketiga*, kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan; *keempat*, kegiatan kantor dan tata usaha.<sup>28</sup> Menurut *The Liang Gie*, sebagaimana yang dikutip dalam buku Mustofa yang dimaksud dengan administrasi suatu penyelenggaraan oleh administratur secara teratur dan diatur guna melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang ditentukan.<sup>29</sup> Sedangkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Kencana Syafiie, *Ilmu administrasi Publik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 14

<sup>28</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Balai Pustaka: Jakarta, 1994), hlm. 8

<sup>29</sup> Mustofa, *Kepaniteraan Peradilan agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 50

<sup>30</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974...*, hlm. 1

Belum ada definisi tersendiri mengenai administrasi perkawinan, namun berdasarkan definisi para ahli mengenai administrasi dan pengertian perkawinan tersebut, dapat disimpulkan bahwa istilah administrasi perkawinan merujuk pada peristiwa pencatatan perkawinan.

Di Indonesia sendiri nampaknya administrasi perkawinan berupa pencatatan perkawinan yang diberlakukan hanya bersifat administratif yang tidak disertai dengan sanksi hukum bagi para pelanggarnya, namun pencatatan ini tetap harus dianggap penting karena melalui pencatatan perkawinan ini akan diterbitkan buku kutipan akta nikah yang akan menjadi bukti otentik tentang telah dilaksanakannya sebuah perkawinan yang sah.

Administrasi tidak sebatas kelengkapan formulir-formulir, melainkan juga kebenaran data-data yang terdapat pada formulir tersebut. Karena kebenaran data-data dalam formulir tersebut, sebagai pijakan utama dan awal untuk keabsahan pernikahan serta proses pencatatan pernikahan yang berlangsung dari sejak pemberitahuan kehendak nikah hingga pelaksanaan akad nikah.

Dengan diterbitkannya akta kutipan nikah sebagai bukti bahwa perkawinan tersebut telah sungguh-sungguh dijalankan dengan segala akibat hukumnya dan memberikan jaminan hukum terhadap perkawinan yang telah dilaksanakan.

#### D. Biaya Administrasi Perkawinan

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* biaya adalah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya) sesuatu; ongkos; belanja; pengeluaran. Sedangkan pengertian biaya administrasi adalah ongkos yang dikeluarkan untuk pengurusan surat dan sebagainya atau ongkos pendaftaran sekuritas yang dikenakan pada emiten.<sup>31</sup>

Mengenai biaya administrasi nikah, juga sejak dahulu kala telah berjalan turun temurun diperoleh melalui pembiayaan dari swadaya masyarakat, bahkan sejak sebelum kemerdekaan negeri ini. Pada era awal kemerdekaan hingga tahun 2004, tradisi pembiayaan dalam pelayanan nikah dengan melalui pungutan dari swadaya masyarakat juga diberlakukan.

Perkembangan tentang ketentuan biaya pelayanan nikah di Indonesia sejak masa awal kemerdekaan dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. UU Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah Talak Rujuk Pasal 1 ayat (4) menyebutkan: Seorang yang nikah, menjatuhkan talak atau merujuk, diwajibkan membayar biaya pencatatan yang banyaknya ditetapkan oleh Menteri Agama.
2. UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

---

<sup>31</sup> Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, tt), hlm.113

<sup>32</sup> <http://bimasislam.kemenag.go.id/> *Jurnal Bimas Islam Vol.8. No.III 2015* diakses pada tanggal 10 Februari 2017 pukul 19.00 WIB

sama sekali tidak mengatur soal biaya pencatatan nikah, meskipun sekedar pelimpahan terhadap peraturan di tingkat lebih bawah.

3. PMA Nomor 2 Tahun 1990 Tentang Kewajiban PPN, pada pasal 22 disebutkan: Honorarium Pembantu PPN, biaya transport PPN atau Pembantu PPN untuk menghadiri akad nikah di luar balai nikah, dibebankan kepada yang bersangkutan yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi atas usul Kepala Bidang Urusan Agama Islam/Bidang Bimbingan Masyarakat dan Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah setempat.
4. KMA nomor 40 Tahun 1991 Tanggal 11 Maret 1991 menyebutkan bahwa: Biaya pencatatan nikah di KUA Kecamatan sebesar Rp. 3.000,- Disamping biaya pencatatan nikah, yang berkepentingan membayar dana bantuan (kepada BKM dan BADKI) sebesar Rp. 7.000,-
5. PMA Nomor 2 tahun 1990 pada Pasal 22 ayat (4) tentang kewajiban PPN, disebutkan bahwa yang berkepentingan harus membayar pula Honorarium Pembantu PPN serta Biaya transport PPN/Pembantu PPN yang menghadiri akad nikah apabila pernikahan dilaksanakan di luar KUA/Balai Nikah. Honorarium dan biaya transport tersebut ditetapkan oleh Kepala Kanwil Departemen Agama dengan persetujuan Gubernur kepala daerah setempat.
6. KMA Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, pada pasal 21 menyatakan biaya transport PPN atau pembantu PPN dalam

pelaksanaan nikah di luar balai nikah dibebankan kepada calon pengantin yang besarnya ditetapkan oleh kepala kantor wilayah Departemen Agama Provinsi atas usul Kepala Bidang yang menangani tugas kepenghuluan dengan persetujuan Gubernur.

7. PP Nomor 54 Tahun 2000 Tentang Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Departemen Agama. Dijelaskan bahwa biaya pencatatan nikah ditentukan sebesar Rp 10.000,- per peristiwa. Sedangkan tentang biaya transport PPN dan Pembantu PPN tidak diatur sama sekali.
8. KMA 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah, pada pasal 20 disebutkan bahwa akad nikah dilaksanakan di KUA kecamatan oleh Penghulu dan atas permintaan calon pengantin yang bersangkutan akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA kecamatan dengan persetujuan penghulu. Tentang biaya transport PPN dan pembantu PPN tidak diatur lagi.
9. PP. Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen Agama. Ditetapkan dalam PP ini bahwa biaya pencatatan nikah ditentukas sebesar Rp 30.000, perperistiwa. Tentang biaya transport penghulu dan pembantu PPN juga tidak diatur sama sekali.
10. PMA 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, dalam Pasal 21 disebutkan bahwa akad nikah dilaksanakan di KUA dan atas permintaan calon pengantin dan atas persetujuan PPN, akad nikah dapat

dilaksanakan di luar KUA. Tentang biaya transport PPN dan pembantu PPN tidak diatur lagi.

11. PP Nomor 48 tahun 2014 Tentang Perubahan atas PP Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Departemen Agama. Pada peraturan ini ditetapkan bahwa biaya pencatatan nikah ditiadakan. Namun untuk perkawinan yang dilaksanakan di luar KUA dan diluar hari/jam dinas dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebesar Rp 600.000,- sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

#### **E. Prosedur Pelayanan Pencatatan Perkawinan**

Pada pokoknya, pelayanan nikah dilaksanakan dengan meliputi tahapan prosedural sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. Pemberitahuan Kehendak Nikah kepada Pegawai Pencatat Nikah

Pemberitahuan Kehendak Nikah kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diamanatkan pada pasal 1 ayat (2) UU Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.<sup>34</sup> “Yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya”. Kemudian diperjelas pada pasal 3, 4, 5, dan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan

---

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> <http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/index.php/regulasi/undang-undang/199-uu-no-22-tahun-1946-tentang-pencatatan-nikah-nikah-talak-dan-rujuk> uu 46 hal. diakses tanggal 3 Maret 2017 pukul 19.00 WIB

ini dipertegas dalam pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975:<sup>35</sup>

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan.
2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
3. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.

Pasal 5

Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu.

2. Pengawasan atau Pemeriksaan Nikah yang dilakukan oleh Pegawai pencatat nikah sesuai dengan ketentuan pada pasal 1 ayat (1) UU Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk , serta pasal 20 dan 21 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya dikuatkan dengan pasal 6 dan 7 PP Nomor 9 tahun 1975. Secara operasional, ketentuan ini diperjelas dengan klausul Bab 5 pasal 9, 10 dan 11 PMA Nomor 11 tahun 2007 mengenai pemeriksaan nikah.

---

<sup>35</sup> <http://peraturan.go.id/pp/nomor-9-tahun-1975> diakses tanggal 3 Maret pukul 19.00 WIB

3. Pengumuman Kehendak nikah oleh Pegawai pencatat Nikah sebagaimana diamanatkan pada pasal 8 dan 9 PP Nomor 9 tahun 1975 dan dipertegas dalam pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007.
4. Pelaksanaan Akad Nikah yang harus dihadiri dan dilaksanakan dihadapan Penghulu atau Pegawai Pencatat Nikah. Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 22 tahun 1946 dan PP Nomor 9 tahun 1975 pasal 10 ayat (3) dan pasal 11. Jika tidak memiliki wali nasab atau wali nasabnya berhalangan, maka akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim yang dijabat oleh Kepala KUA kecamatan sesuai dengan ketentuan pada PMA Nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim.
5. Pencatatan Nikah, bagi umat Islam dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah dan bagi umat non-muslim oleh pegawai catatan sipil. Hal ini merupakan amanat dari pasal 2 UU Nomor 22 tahun 1946, pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974, pasal 2 PP Nomor 9 tahun 1975. Pencatatan nikah dituangkan dalam Akta Perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 12 PP Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 26 dan 27 PMA Nomor 11 tahun 2007.
6. Penerbitan Kutipan Akta Nikah yang diberikan kepada yang bersangkutan, sesuai ketentuan pasal 2 ayat (2) UU Nomor 22 tahun 1946, pasal 13 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975. Kutipan Akta Nikah itu kemudian dikenal dengan Buku Nikah yang harus diberikan kepada

suami dan isteri sesuai ketentuan pada pasal 27 PMA Nomor 11 tahun 2007.

**F. PP Nomor 19 tahun 2015 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama**

Kementerian Agama telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama.

Namun guna melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Agama, diatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama.<sup>36</sup>

Pasal 1 dalam PP Nomor 19 Tahun 2015 dijelaskan bahwa Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama

---

<sup>36</sup> <http://Kemenagkarimun.blogspot.com/> diakses 15 Maret 2017 pukul 09.00 WIB

meliputi kegiatan yang berasal dari Perguruan Tinggi Agama Negeri dan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Setiap warga Negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.

Namun, dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah tersebut.

Terhadap warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 6 dinyatakan dengan tegas bahwa seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara. Berikut ini pasal dalam PP No 19 tahun 2015 yang membahas mengenai pencatatan nikah dan rujuk.<sup>37</sup>

#### Pasal 5

1. Setiap warga Negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.

---

<sup>37</sup><http://bimasislam.kemenag.go.id/post/regulasi/Peraturan-Pemerintah/PP-No-19-th-2015> diakses pada 15 Maret 2017 pukul 10.00 WIB

2. Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
3. Terhadap warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah).
4. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara untuk dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Agama setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

#### Pasal 6

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

#### Pasal 7

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149

Selanjutnya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 568 dijelaskan mengenai tarif Kantor Urusan Agama Kecamatan per peristiwa nikah atau rujuk adalah Rp 600.000,00.

Biaya nikah yang disetor ke Bendahara Penerimaan yang selanjutnya disetorkan ke Kas Negara yang menggunakan mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (BNBP) sehingga memungkinkan sebagian besar setoran tersebut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tertuang dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Perlu diketahui bahwa ada 2 model PNBPN, pertama PNBPN terpusat yaitu penyetoran, pencatatan,

pembukuan, dan pelaporannya dilakukan oleh kantor pusat kementerian dan penggunaan dananya dialokasikan pada kantor-kantor daerah dan pencairannya melalui surat edaran Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Kedua, PNBPN yang tidak terpusat yaitu penyetoran, pencatatan, pembukuan, dan pelaporannya dilakukan oleh masing-masing kantor dan langsung bisa digunakan.<sup>38</sup>

### G. *Ijarah*

*Ijarah* artinya upah, sewa, jasa atau imbalan.<sup>39</sup> Ada beberapa definisi *ijarah* yang dikemukakan oleh para ulama.<sup>40</sup>

- a. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan: Transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan.
- b. Ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikan: Transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan, dengan suatu imbalan tertentu.
- c. Ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikan: Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.

Pemberian upah terhadap pekerjaan sebagaimana dikatakan dalam hadis:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ

<sup>38</sup> [http://www.kuagunungjati.blogspot.com/pencairan\\_dana\\_dipa.html](http://www.kuagunungjati.blogspot.com/pencairan_dana_dipa.html)// diakses pada 28 Mei 2017 pukul 10.00 WIB

<sup>39</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 227

<sup>40</sup> Syaikh al-'Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh 4 Mazhab* .terj. Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2014), hlm.280

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.”<sup>41</sup>

Namun dalam hal ini pelaksanaan *ijarah* atau pengupahan juga harus memperhatikan rukun dan syaratnya:

a. Rukun *Ijarah*

Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun *ijarah* hanya terdiri dari *ijab* dan *qabul*. Karena itu akad *ijarah* sudah dianggap sah dengan adanya *ijab qabul* tersebut, baik dengan lafadh *ijarah* atau menunjukkan makna tersebut. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun *ijarah* terdiri dari (*mu'jir*), *masta'jir*, *ajr*, *manfaat* dan *sighah* (*ijab-qabul*).<sup>42</sup>

Adapun mengenai syarat *ijarah* yang harus dipenuhi oleh *mu'jir* dan *musta'jir* (pihak yang melakukan akad *ijarah*) sama dengan syarat pada akad lainnya seperti harus berakhal sehat dan dewasa. Tetapi pada akad *ijarah* yang dilakukan oleh seorang yang belum dewasa, para ulama fiqh berbeda pendapat tentang keabsahan (kebolehannya). Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa seseorang yang belum dewasa (*mumayyiz*) dapat berperan sebagai pihak yang melakukan akad *ijarah*, dengan syarat harus ada izin dari walinya. Karena itu akad *ijarah* seorang anak yang belum dewasa bersifat *maquf* (ditangguhkan), sampai ada izin dari walinya.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah, Juz 2*, (Kairo: Dar al-Hadis, 1999), hlm. 370

<sup>42</sup> Fathurrahman Djamil, *Fiqh Mu'amalah*, vol 3, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), hlm.155

<sup>43</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2001), hlm. 81

Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad *ijarah* harus dilakukan oleh seorang yang sudah cakap dalam melakukan tindakan hukum. Jumhur ulama juga menetapkan syarat lain yang berhubungan dengan para pihak yang melakukan akad *ijarah*. Syarat-syarat tersebut antara lain:<sup>44</sup>

1. Para pihak yang berakad harus rela melakukan akad tersebut, tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Maka, apabila seseorang dipaksa melakukan akad maka tidak sah akadnya.
2. Kedua belah pihak harus mengetahui secara jelas tentang manfaat yang diakadkan guna menghindari pertentangan atau salah paham, dengan cara melihat benda yang disewakan atau tahu jasa yang dikerjakan.<sup>45</sup>

#### H. Hak Upah ( Haqq Al-Ujrah)

*Ujrah* (upah) merupakan akibat dari *Ijarah*. Adapun syarat yang berkaitan dengan upah (*ujrah*) adalah sebagai berikut:<sup>46</sup>

1. Upah harus *mal mutaqawwin* yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat *mal mutaqawwin* diperlukan dalam *ijarah*, karena upah (*ujrah*) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli. Kejelasan tentang upah ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penentuan upah atau sewa ini boleh didasarkan kepada *urf* atau adat kebiasaan.

---

<sup>44</sup> *Ibid*

<sup>45</sup> *Ibid*

<sup>46</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 326-

2. Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'qud alaih*. Apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka *ijarah* tidak sah. Misalnya menyewa rumah untuk tempat tinggal yang dibayar dengan tempat tinggal rumah si penyewa, menyewa kendaraan dengan kendaraan, tanah dengan tanah pertanian. Hal ini merupakan pendapat Hanafiah. Akan tetapi, Syafi'iyah tidak memasukkan syarat ini sebagai syarat *ujrah*.

Islam memandang upah sebagai hak mutlak yang wajib diberikan majikan atau perusahaan atau pemerintah kepada seorang pekerja.<sup>47</sup> Upah dalam Islam dipandang sebagai sesuatu yang fundamental, tidak hanya hubungan kerja sepihak, tapi unsur moral dan kesetaraan di dalamnya.

Sehubungan dengan upah, Imam Syafi'i mengemukakan kebolehan aktifitas sewa-menyewa manfaat dengan syarat yakni kemanfaatan yang mempunyai nilai harga. Dalam hal ini Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak boleh menyewakan buah apel untuk dicium atau makanan untuk di pajang di toko, karena itu semua tidak memiliki nilai harga. Substansi pandangan Imam Syafi'i terletak pada segi kualitas dan kuantitas barang yang disewa, termasuk juga jasa. Hal ini berarti fiqh Islam menghendaki keseimbangan antara upah dan kualitas, tidak hanya sebatas peraturan formil, tapi juga timbal balik yang adil.<sup>48</sup>

Konsep upah dalam fiqh Islam juga tidak melulu menekankan pada aspek manfaat semata, tapi juga aspek efisiensi waktu. Salah satunya yaitu

---

<sup>47</sup> Imam Nakha'i & Marzuki Wahid, *Fiqh Keseharian Buruh Migran*, Jakarta: Institut Studi Islam Fahmina, 2012), hlm. 54

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 56

sebagaimana yang dikutip dari penjelasan Syeikh Zaenuddin mengenai sahnya mentewa tenaga buruh untuk melakukan adzan dan iqomah dan upah dalam hal ini sebagai imbalan kemanfaatan semacam efisiensi waktu.<sup>49</sup>

Dengan demikian konsep upah dalam Islam dimaksudkan sebagai penghargaan kemanusiaan dan untuk memperlancar proses penyelenggaraan kehidupan dalam berbagai aspek.

### **I. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa sumber kajian lain yang terlebih dahulu membahas mengenai administrasi biaya Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu:

Skripsi oleh Muhammad Bilal Saputra, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2015) “Respon Masyarakat dan Penghulu KUA Tentang Biaya Pernikahan Pasca Revisi PP No.47 Tahun (Studi Di Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor)”.<sup>50</sup> Skripsi ini menggunakan metode analitis deskriptif, sebanyak 100 kuisioner disebar secara acak di seluruh Kecamatan Ranca Bungur Kecamatan Bogor dan hasilnya 90% masyarakat dan Penghulu menyetujui perubahan PP tersebut, namun juga mereka mensarankan harus diimbangi dengan pelayanan yang baik, transparansi penggunaan dana, dan tempat pengaduan jika hak-hak masyarakat dilanggar. Meskipun sama-sama membahas biaya administrasi nikah Skripsi ini terfokus pada respon masyarakat dan penghulu KUA

---

<sup>49</sup> *Ibid.*,

<sup>50</sup> <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30261/1/MUHAMAD%20BILAL%20SAPUTRA-FSH.pdf> diakses Sabtu, 11 Februari 2017 pukul 13.00 WIB

tentang biaya pernikahan pasca revisi PP No. 47 Tahun 2004, Berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu penelitian untuk mengetahui praktek di lapangan mengenai biaya administrasi perkawinan di KUA ditinjau dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2015 dan Hukum Islam.

Skripsi oleh Mujahidah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2015) “Respon Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di Luar KUA Kecamatan Pinang (Suatu Tinjauan Implementasi PMA No 24 Tahun 2014)”.<sup>51</sup> Hasil Penelitian ini adalah berdasarkan analisis dan interpretasi data, maka dapat disimpulkan Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di Kecamatan Pinang terhadap pelayanan pernikahan setelah Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2014 adalah sebagai “Mitra Kerja” dalam pendaftaran pernikahan karena SK mereka dari departemen agama sudah tidak berlaku lagi dalam masalah pendaftaran pernikahan. Sebagian P3N memberikan respon positif terhadap peraturan dalam PMA No. 24 Tahun 2014, meski tidak sedikit yang memberikan tanggapan negative. Meskipun sama-sama membahas biaya administrasi nikah, penelitian ini adalah menganalisa peran P3N di Kecamatan Pinang terhadap pelayanan pernikahan setelah PMA No. 24 Tahun 2014. Selain itu juga untuk menganalisa respon P3N di Kecamatan Pinang terhadap pelayanan pernikahan setelah PMA No. 24 Tahun 2014. Berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu penelitian untuk mengetahui praktek di lapangan

---

<sup>51</sup><http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29988/1/MUJAHIDAH-FSH.pdf> diakses Sabtu, 11 Februari 2017 pukul 19.00 WIB

mengenai biaya administrasi perkawinan di KUA ditinjau dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2015 dan Hukum Islam.

Skripsi oleh Imam Zakiyudin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2014) “Faktor Penyebab Biaya Administrasi Pencatatan Pernikahan Menjadi Tinggi” (Studi Pada Kantor Urusan Agama Kec. Bumijawa Kab. Tegal Tahun 2009-2013).<sup>52</sup> Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait dengan besaran biaya administrasi pencatatan pernikahan pada realitanya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan biaya administrasi pencatatan pernikahan terlalu mahal. Kurangnya sosialisasi terkait dengan biaya administrasi pencatatan pernikahan, sehingga membebankan pada pelaku pernikahan. Meskipun sama-sama membahas biaya administrasi nikah. Penelitian ini membahas faktor penyebab biaya administrasi pencatatan pernikahan menjadi tinggi. Berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu penelitian untuk mengetahui praktek di lapangan mengenai biaya administrasi perkawinan di KUA ditinjau dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2015 dan Hukum Islam.

---

<sup>52</sup><http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24943/1/Imam%20Zakiyudin.FSH.pdf> diakses Sabtu, 11 Februari 2017 pukul 19.00 WIB